

**Persyaratan Karantina Tumbuhan dan Kewajiban Tambahan
Untuk Pemasukan Bibit (kultur jaringan) *Phormium tenax*
Asal Australia**

A. Persyaratan Karantina Tumbuhan (*Plant Quarantine Requirements*)

Pemasukan bibit tumbuhan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib:

1. Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (*Phytosanitary Certificate*) dari NPPO negara Australia;
2. Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Tumbuhan setibanya di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan.

B. Kewajiban Tambahan (*Additional Requirements*)

1. Disertai Surat Ijin Pemasukan (SIP) dari Menteri Pertanian;
2. Bibit (kultur jaringan) berasal dari produsen yang telah diregistrasi oleh otoritas yang berwenang di Negara Australia;
3. Bibit (kultur jaringan) berasal dari tempat produksi (*place of production*) atau situs produksi (*production site*) yang bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini;
4. Media pertumbuhan harus bebas dari kontaminasi cendawan dan bakteri, jika ternyata terdapat kontaminasi maka terhadap planlet dan media pertumbuhan tersebut dilakukan tindakan pemusnahan;
5. Setibanya di tempat pemasukan terhadap kiriman bibit (kultur jaringan), akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan bahwa bibit (kultur jaringan) bebas dari OPTK kelompok virus, bakteri dan fitoplasma;
6. Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan menunjukkan bahwa bibit (kultur jaringan) positif mengandung OPTK dan upaya pembebasan tidak dapat dilakukan, maka terhadap partai kiriman bibit (kultur jaringan) tersebut dilakukan tindakan pemusnahan;
7. Apabila persyaratan karantina tumbuhan dan kewajiban tambahan tidak dapat dipenuhi, kami rekomendasikan untuk tidak memasukkan bibit (kultur jaringan) dari tempat/ situs yang diusulkan.

Lampiran 1.

DAFTAR OPTK PADA BIBIT (KULTUR JARINGAN) *Phormium tenax* DI AUSTRALIA
LIST OF QUARANTINE PESTS ON *Phormium tenax* SEEDLING PRESENTED IN AUSTRALIA
(Sumber/Source: Permentan No. 51/Permentan/KR.010/9/2015, Tanggal: 23 September 2015)

No	Nama Ilmiah (<i>Scientific Name</i>)	Nama Umum (<i>Common Name</i>)	Daerah Sebar (<i>Distribution Area</i>)
I. SERANGGA (INSECTS)			
1.	<i>Chrysomphalus dictyospermi</i>	dictyospermum scale	Australia; Jawa, Papua, Sumatera